

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM  
PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2022-2023**

**Oleh: Andre Dermawan**

Email: andre.darmawan3680@student.unri.ac.id

**Pembimbing: Hazqon Fuadi Nasution, S.IP., M.I.P**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 2829

**ABSTRAK**

Penanganan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dijalankan, meskipun tidak termasuk dalam pelayanan dasar, khususnya di bidang Lingkungan Hidup. Peran pemerintah dalam penanganan sampah sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, rapi, sehat, serta mencegah timbulan sampah yang tersebar tanpa pengelolaan yang tepat. Kesulitan dalam mengelola sampah secara efektif disebabkan oleh ketersediaan fasilitas penanganan sampah yang belum merata, kebijakan serta regulasi pemerintah termasuk sanksi bagi pelanggar, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah secara benar, serta faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi budaya dan perilaku pengelolaan sampah.

Riset ini dilaksanakan di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan menggambarkan peran pemerintah dalam penanganan sampah. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Landasan teorinya menggunakan teori peran dari Ryaas Rasyid yang mencakup tiga indikator utama, yakni: 1) Regulator, 2) Dinamisator, dan 3) Fasilitator. Berdasarkan hasil penelitian dan mengacu pada teori Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2010), pada indikator regulator, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah; namun, implementasi dalam hal penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggar masih belum optimal. Dari indikator Dinamisator peran pemerintah, Dinas terkait telah merumuskan inovasi pelayanan publik yaitu Tim Patroli Sampah (TIMPAS) dan Sistem Pengaduan Lingkungan (SI PANGLINK) untuk membantu dalam mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan berjalan dengan baik. Pada indikator fasilitator, peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum terpenuhi dengan merata. Kesimpulan yang dapat diketahui bahwa peran pemerintah masih kurang maksimal dapat dilihat pada indikator regulator dan fasilitator dan pada indikator dinamisator sudah berjalan melalui program inovasi pelayanan publik.

**Kata Kunci: Peran Pemerintah, Lingkungan Hidup, Penanganan Sampah.**

**THE ROLE OF THE ENVIRONMENT AND CLEANING SERVICE IN WASTE  
MANAGEMENT IN TEMBILAHAN DISTRICT,  
INDRAGIRI HILIR REGENCY 2022-2023**

**By: Andre Dermawan**

*Email: Muhammad.zahir0496@student.unri.ac.id*

**Lecturer Mentor: Hazqon Fuadi Nasution, S.IP., M.I.P.**

*Department of Government Science*

*Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau*

*Bina Widya Campus, Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293*

**ABSTRACT**

*Waste management is a mandatory government responsibility, although not included in basic services, particularly in the environmental sector. The government's role in waste management is crucial to creating a clean, tidy, and healthy environment, and preventing the spread of waste without proper management. Difficulties in managing waste effectively are caused by the unequal availability of waste management facilities, government policies and regulations, including sanctions for violators, low public awareness of proper waste disposal, and other factors such as socioeconomic conditions that influence waste management culture and behavior.*

*This research was conducted in Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency with the aim of describing the government's role in waste management. The method used is a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. The theoretical basis uses the role theory of Ryaas Rasyid which includes three main indicators, namely: 1) Regulator, 2) Dynamicator, and 3) Facilitator. Based on the research results and referring to Ryaas Rasyid's theory (in Labolo, 2010), in the regulator indicator, the government has issued regional regulations; however, implementation in terms of law enforcement and imposing sanctions on violators is still not optimal. From the Dynamic indicator of the government's role, the relevant agency has formulated public service innovations, namely the Waste Patrol Team (TIMPAS) and the Environmental Complaint System (SI PANGLINK) to help educate the public through socialization and is running well. In the facilitator indicator, the government's role in providing waste management facilities and infrastructure has not been evenly understood. The conclusion that the government's role is still less than optimal is evident in the regulator and facilitator indicators, and the dynamic indicator that is already in place through public service innovation programs.*

**Keywords: Government Role, Environment, Waste Management.**

## **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri atas wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap wilayah tersebut memiliki pemerintahan daerah masing-masing yang pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang. Pemerintah berperan menjalankan fungsi penegakan hukum, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat (Nopriyandi, 2014). Peran pemerintah tercermin melalui pemenuhan tanggung jawabnya kepada warga negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945, yang meliputi: melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mengembangkan kecerdasan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban nasional, serta berkontribusi dalam terciptanya ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, UUD RI Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menikmati kehidupan yang layak, baik dari segi fisik maupun mental, memiliki hunian, memperoleh lingkungan yang sehat, serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan hak-hak tersebut, pemerintah menetapkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Penanganan sampah dilaksanakan melalui urutan sistematis yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Di Indonesia sendiri Penanganan sampah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Setiap orang memiliki peran dan tanggungjawabnya dalam menangani sampah, seperti dengan cara tidak mencampur sampah dengan limbah berbahaya, membuang sampah pada tempat yang disediakan dan mentaati peraturan-peraturan yang ada untuk menjaga dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (Sidiq, 2020).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang lingkungan hidup dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib, meskipun tidak dimasukkan dalam pelayanan dasar. Akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, berbagai aktivitas di Kecamatan Tembilahan pun tercipta, sehingga permasalahan lingkungan dan timbunan sampah setiap harinya tidak dapat dihindarkan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 ditegaskan bahwa kewajiban menjaga pengelolaan sampah agar tetap sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan dibebankan kepada pemerintah pusat maupun daerah.

UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa kegiatan pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penanganan sampah tersebut mencakup upaya pengurangan sekaligus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengoptimalkan sampah sebagai sumber daya. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dengan melibatkan hak dan kewajiban masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip lingkungan.

Landasan pokok pengelolaan sampah sudah seharusnya memiliki kriteria dalam merumuskan kebijakan, yakni pengelolaan sampah meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Berdasarkan landasan tersebut dapat menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan nyaman. Salah satu kawasan yang menghasilkan banyak timbunan sampah adalah kawasan perkotaan. Seiring banyaknya masyarakat

yang bermigrasi ke wilayah perkotaan dengan berbagai kepentingan menyebabkan wilayah perkotaan semakin padat penduduk seperti Kota Tembilahan sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir.

Sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena setiap individu menghasilkan limbah setiap harinya. Idealnya, sampah yang dihasilkan perlu dikelola dengan baik untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Sebelum proses pengolahan dilakukan, penting untuk mengetahui terlebih dahulu jumlah timbulan sampah per orang per hari. Data mengenai timbulan serta perkiraan volume sampah di Kab.Indragiri Hilir disajikan pada tabel:

**Tabel 1:** Perkiraan Proyeksi Volume Sampah di Kab. Indragiri Hilir Tahun 2011-2031.

| Tahun | Jumlah Masyarakat (jiwa) | Timbulan Sampah kg/hari | Total Sampah m3/hari |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| (1)   | (2)                      | (3)                     | (4)                  |
| 2011  | 678.077                  | 1.744.645               | 1.745                |
| 2016  | 763.447                  | 1.919.360               | 1.919                |
| 2021  | 859.565                  | 2.111.270               | 2.111                |
| 2026  | 967.784                  | 2.322.398               | 2.322                |
| 2031  | 1.089.628                | 2.554.635               | 2.555                |

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Indragiri Hilir, 2022)

Berlandaskan tabel diatas, tampak bahwa perkiraan pertumbuhan penduduk di Kab. Indragiri Hilir semakin meningkat mengingat jumlah timbulan sampah setiap harinya. Untuk tahun 2021 saja, dengan jumlah 859.565 jiwa akan menghasilkan sampah 2.111.270kg/ hari atau sekita 2.111 ton dengan total luas mencapai 2.322 m3. Hal ini tentu perlu dicermati dan mendapat perhatian dari pemerintah Kab. Indragiri Hilir.

Pengelolaan sampah diatur melalui Perda Kab. Indragiri Hilir No 11 Tahun 2016 mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum serta Penyakit Masyarakat. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9

mengenai ketertiban pembuangan sampah, yakni:

- 1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat yang telah disediakan.
- 2) Setiap orang dilarang membuang atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran drainase, danau, atau lokasi lain yang dapat mengganggu kebersihan dan merusak estetika lingkungan.

Sebagai tindak lanjut kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga maupun Sampah Sejenis Rumah Tangga. Aturan ini disusun untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Indragiri Hilir merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di tingkat kabupaten. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja DLHK. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa dinas ini memiliki tanggung jawab untuk mendukung Bupati dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.

**Tabel 2:** Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada Indikator Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani Tahun 2022-2023

| 2022 (%) |           |             | 2023(%) |           |             |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|
| (1)      |           |             | (2)     |           |             |
| Target   | Realisasi | Capaian (%) | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
| 17,04    | 11,94     | 70,07%      | 16,82   | 18,92     | 112,48%     |

(Sumber : DLHK Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2022 dan 2023)

Pada tabel diatas dapat dilihat Persentase timbulan sampah yang tertangani pada Tahun 2022-2023. Pada tahun 2022 memiliki target 17,04% dengan realisasi sebesar 11,94% dengan capaian kinerja sebesar 70,07% sehingga dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2022 tidak mencapai target yang diharapkan. Sedangkan pada tahun 2023 memiliki target 16,82% dengan realisasi sebesar 18,92% atau capaian kinerja sebesar 112,48%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 42,41% dibandingkan capaian kinerja tahun 2022, dikarenakan adanya perubahan target yang signifikan dari tahun 2021.

**Gambar 1. Tumpukan Sampah dipinggir jalan**



Sumber: Karimuntoday.com (2022)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tumpukan sampah masih berserakan dipinggir jalan disebabkan oleh rendah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan dan mengelola sampah. Didalam berita juga menjelaskan bagaimana pengelolaan sampah khususnya di kota tembilahan dapat dilaksanakan dengan menghitung estimasi jumlah timbulan sampah dan jumlah banyaknya penduduk dan melaksanakan proses pembuangan sampah yang sistematis dari pengangkutan hingga pemrosesan akhir di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA. Pada berita media diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat fenomena permasalahan persampahan yang berserak di pinggir jalan. Tidak ditemui terdapat sarana ataupun fasilitas yang seharusnya dapat menampung sampah sementara sebelum nantinya

diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah.

DLHK memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya membatasi timbulan sampah di lingkungan masyarakat dan melakukan peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan, terutama sampah rumah tangga dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DLHK Indragiri Hilir ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. berdasarkan dokumen Rencana Strategi (RenStra) Tahun 2019-2023, pemetaan permasalahan pelayanan dari DLHK dalam pengelolaan sampah yakni :

- 1) Kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup masih belum maksimal.
- 2) Pelayanan dalam upaya pengurangan timbulan sampah belum berjalan secara optimal.
- 3) Sarana dan prasarana operasional untuk pengelolaan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan masih terbatas.

**Gambar 2. Sampah Menutup Saluran Drainase**



Sumber : Catatanriau.com (2023)

Berdasarkan pada berita diatas, dapat terlihat sampah yang berserak di saluran air yang menumpuk sehingga sampah tersebut menyebabkan tersumbatnya aliran air keluar yang bisa mengakibatkan banjir. Fenomena ini juga terjadi karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, akibat ketiadaan fasilitas pembuangan sampah di lokasi tersebut, berbeda dengan beberapa tempat lain yang telah dilengkapi dengan

bak sampah yang rutin dikosongkan oleh petugas setiap pagi

Dari upaya yang dilakukan melalui program-program yang sudah ada tentu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dalam pengelolaan sampah, namun peneliti disini masih menemukan masalah pengelolaan sampah yang masih menjadi keresahan bagi masyarakat Tembilahan. Masih adanya ketimpangan dalam fasilitas pengelolaan sampah, keterlambatan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara, serta sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah sesuai dengan peraturan pemerintah, menjadi dasar perhatian peneliti. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Penanganan Sampah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2023”**. Dengan tujuan untuk meneliti mengenai permasalahan sampah khususnya dalam hal penanganan sampah bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanganan sampah di Kecamatan Tembilahan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Penanganan Sampah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023?
- b. Apa saja tantangan dan kendala dalam Penanganan Sampah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Penanganan Sampah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2023.

Manfaat teoritis penelitian adalah untuk dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan serta menambah wawasan penulis dan pembaca terkait peran Pemda dalam penanganan sampah di Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir pada periode 2022–2023.

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat pedoman oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam mengelola sampah di Kec. Tembilahan.

## **D. KERANGKA TEORI**

Menurut Ryaas Rasyid yang dikutip oleh Labolo (2010), pemerintah memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni mengarahkan warga agar mampu mandiri sekaligus mendorong terciptanya pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan. Upaya tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pemerintah secara maksimal. Dengan demikian, fungsi pemerintah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai: pengatur kebijakan (regulator), penggerak dan pendorong dinamika masyarakat (dinamisator), serta penyedia dukungan dan sarana (fasilitator).

### **1. Pemerintah sebagai Regulator**

Pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar pembangunan berjalan seimbang. Peran ini diwujudkan dengan menyusun serta memberlakukan aturan yang bertujuan meningkatkan efektivitas sekaligus menciptakan ketertiban dalam proses pembangunan. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memahami arah

kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas pemberdayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat sendiri dilakukan demi tercapainya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan yang selaras dengan kebutuhan pengembangan sosial.

## **2. Pemerintah sebagai Dinamisator**

Pemerintah memiliki peran sebagai dinamisator yang bertujuan menstimulasi masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pembangunan. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada memberikan dorongan, tetapi juga mencakup pembinaan serta pengarahan yang komprehensif tanpa membedakan status maupun lapisan sosial warga. Karena besarnya kebutuhan masyarakat terhadap keterlibatan pemerintah, maka kontribusi berupa arahan, masukan, hingga pelatihan dari aparat maupun lembaga resmi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga dinamika pembangunan di daerah. Salah satu wujud nyata dari peran penggerak tersebut tampak melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya dipahami sebagai mekanisme pewarisan nilai, aturan, maupun kebiasaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam suatu komunitas. Proses ini ditujukan untuk memperkuat kesadaran serta keterlibatan masyarakat secara sukarela, baik yang didorong oleh motivasi internal maupun faktor eksternal. Keterlibatan tersebut meliputi partisipasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan program, pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi, hingga pemanfaatan hasil pembangunan yang dicapai bersama. (Mardikanto & Soebiato, 2017).

## **3. Pemerintah sebagai Fasilitator**

Pemerintah memiliki peranan penting sebagai fasilitator dalam proses pembangunan daerah. Peran ini diwujudkan dengan menciptakan iklim yang mendukung bagi para pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

profesionalisme aparaturnya perlu ditopang oleh prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab. Hal tersebut tercermin melalui sistem pelayanan yang efektif, prosedur yang sederhana, serta mekanisme yang cepat, jelas, tidak berbelit, mudah dimengerti, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, transparansi menjadi aspek penting, terutama terkait persyaratan teknis maupun administratif, kewenangan pejabat atau unit kerja yang bertanggung jawab, rincian biaya atau tarif beserta cara pembayarannya, hingga kepastian waktu penyelesaian pelayanan. (Rachman, 2021)

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan dengan yang mana pada tahun 2022-2023 masih ditemukan permasalahan mengenai pengelolaan sampah dan juga didukung dari data yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2022 namun terjadi peningkatan pada tahun 2023. Lokasi penelitian ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2019 mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah Kab. Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta Sampah yang Serupa.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan-

informan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua seperti hasil penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang memiliki hubungan dengan objek yang dikaji.

#### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dilihat daftar informan pada tabel berikut :

**Tabel 3: Daftar Nama Informan**

| NO. | NAMA                                   | KETERANGAN INFORMAN                                                                              |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hamsari, S.Sos                         | Camat Tembilahan                                                                                 |
| 2.  | Indra Saputra, SE                      | Kabid Kebersihan DLHK Kab. Indragiri Hilir                                                       |
| 3.  | Fahrizal, SE                           | Koordinator Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kabupaten Kampar                                      |
| 4.  | Lukmansyah Badoe, S.Sos                | Kasi Penanganan Sampah                                                                           |
| 5.  | Ahmad Syarwani                         | Personil Petugas Kebersihan Sampah                                                               |
| 6.  | Ilham Efendi                           | Personil Petugas Supir pengangkut sampah                                                         |
| 7.  | Ahlul Fadli                            | Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau                                            |
| 8.  | Zainal Arifin Hussein                  | Akademisi dari Pusat Studi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (PSL-SDA) Universitas Islam Indragiri |
| 9.  | M Khaidir, Sumardi, Harrison, Zubaidah | Masyarakat                                                                                       |

(Sumber : data diolah oleh penulis, 2024)

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

1. *Purposive Sampling.*

*Purposive Sampling*, yaitu metode penentuan sampel dengan memilih responden atau sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu.

Adapun proses dalam mengumpulkan data menggunakan teknik ini dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan

dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif melalui 5 (lima) tahapan yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Triangulasi
5. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

### F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir

Peran pemerintah yang berdasarkan teori Ryaas Rasyid (dalam Labolo,2010) memiliki indikator penentu yakni peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang berpengaruh dalam menjaga kualitas kebersihan dan lingkungan hidup.

##### 1. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator atau regulasi adalah pemerintah menyediakan produk dan kebijakan hukum yang akan diimplementasikan demi mewujudkan ketertiban dalam menjaga kebersihan dan lingkungan hidup dari timbulan sampah yang ada pada situasi terkendali. Regulasi dapat menjadi acuan atau pedoman dalam usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas kebersihan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah menyelenggarakan dua program utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah diwujudkan melalui tiga langkah, yakni membatasi timbunan sampah, memanfaatkan kembali sampah, serta melakukan daur ulang. Adapun penanganan sampah dijalankan melalui beberapa tahapan, meliputi: 1) memisahkan sampah basah dengan sampah kering, 2) mengumpulkan sampah di tempat penampungan sementara sebelum diangkut, 3) mengangkut sampah dari sumber atau fasilitas pengolahan terpadu ke lokasi pemrosesan akhir, 4) mengolah sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan volumenya, serta 5) memproses sampah hingga tahap akhir.

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir menerapkan berbagai regulasi guna memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif:

Melalui Peraturan Daerah No 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah mengatur pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Pemda memikul tanggung jawab atas pelaksanaannya dan menugaskan dinas terkait untuk menjalankannya

Dengan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum serta Penyakit Masyarakat, pemerintah mengatur ketertiban dalam pembuangan sampah. Pasal 9 Ayat (1) mewajibkan masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah tersedia, sedangkan Ayat (2) melarang mereka menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran air, danau, serta lokasi lain yang berpotensi merusak kebersihan dan keindahan lingkungan.

Melalui Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Arah Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, pemerintah menetapkan arah

kebijakan, target pengurangan timbunan sampah, serta strategi pengelolaan. Pemerintah juga menjalankan program berupa peningkatan kinerja, penerapan NPSK, dan penguatan ketertiban masyarakat melalui komunikasi, informasi, serta edukasi.

**Tabel 4:** Sistem Pembuangan Sampah Di Kabupaten Indragiri Hilir

| No        | Sistem Pembuangan Sampah | Presentase (%) |
|-----------|--------------------------|----------------|
| 1         | Angkut Ke TPA            | 6%             |
| 2         | Didaur ulang             | 2%             |
| 3         | Pembakaran               | 57%            |
| 4         | Dalam Lubang             | 9%             |
| 5         | Sungai                   | 19%            |
| 6         | Lainnya                  | 7%             |
| Total (%) |                          | 100%           |

(Sumber : Profil DLHK Kab. Indragiri Hilir, 2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir masih membuang sampah tanpa mengikuti aturan pengelolaan yang semestinya. Presentase diangkut ke TPA hanya 6% sementara data paling tinggi menunjukkan bahwa 57% sistem pembuangan sampah masih dilakukan dengan pembakaran.

Pembakaran sampah tidak dianjurkan dalam penanganan sampah karena memberikan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Pembakaran sampah menghasilkan zat pencemar yang beragam. Sampah yang dibakar terdiri dari bermacam jenis senyawa yang dihasilkan yang dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kanker, kematian, merusak dan mengganggu kesuburan tanah, dan menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca dan pemanasan global.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa WALHI Riau masih belum melihat adanya inovasi kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan sampah di Kecamatan Tembilahan sehingga masih digunakan sistem cara lama dalam mengangkut dan mengelola persampahan.

## 2. Dinamisor

Peran Pemerintah sebagai Dinamisor adalah pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memelihara lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada dengan tujuan agar mempercepat pembangunan daerah yang sudah sesuai dengan kepala daerah dapat tercapai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini pengelolaan sampah dan lingkungan pemerintah berperan melalui bimbingan sosialisasi dan penyuluhan dalam melakukan pengelolaan sampah. Sosialisasi dilakukan agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan memberikan informasi mengenai peraturan dan pedoman pengelolaan sampah, pendidikan, pelatihan.

Tingkat kecamatan dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah sudah melakukan kerjasamanya dan melakukan tugas untuk memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk mengikuti dan mentaati peraturan lingkungan agar bersama-sama menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Namun, pemerintah tetap harus meningkatkan kuantitas dari kegiatan-kegiatan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah terhadap masyarakat yang dapat menjadikan peningkatan pemahaman masyarakat dan menjadi masyarakat yang berdaya dalam bidang urusan pengelolaan sampah secara mandiri.

**Gambar 3 Dokumentasi DLHK Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah**



Sumber: Sosial Media DLHK Indragiri Hilir

Selanjutnya adalah upaya DLHK melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai jadwal pengangkutan sampah beroperasi untuk membersihkan timbulan sampah yang ada dilingkungan masyarakat sebagai berikut:

**Tabel5: Jadwal Operasional Pengangkutan Sampah**

| Waktu | Jam Operasional   |
|-------|-------------------|
| (1)   | (2)               |
| Pagi  | 06:00 - 11:00 WIB |
| Siang | 11:00 - 16:00 WIB |
| Malam | 16:00 - 21:00 WIB |

Sumber : Profil DLHK Kab. Indragiri Hilir, 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas DLHK sudah diatur menjadi tiga bagian waktu kerja. Dimulai dari pagi hari jam 06:00 WIB hingga jam 11:00 siang, dilanjutkan siang hari dari jam 11:00 hingga jam 16:00 sore hari, dan bagian terakhir dari jam 16:00 sampai jam 21:00 malam

**Gambar 4 Pemasangan Jadwal Pembuangan dan Pengangkutan sampah oleh Dinas DLHK**



Sumber : Sosial Media DLHK Indragiri Hilir

**Gambar 5 TIMPAS DLHK Melakukan Sosialisasi**



Sumber : Sosial Media DLHK Indragiri Hilir

Kerjasama dan koordinasi dapat memudahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan sampah antara masyarakat dan pemerintah baik dengan cara melakukan pelaporan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan maupun memberikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat atas pelayanan infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sementara (TPS) atau pengangkutan sampah yang merupakan proses penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

**Tabel 6:** Program Inovasi Pelayanan Publik

| NO | Program DLHK                               | Keterangan               |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | TIMPAS ( Tim Patroli Sampah)               | Inovasi Pelayanan Publik |
| 2  | SI PANGLINK ( Sistem Pengaduan Lingkungan) | Inovasi Pelayanan Publik |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir, 2023

Tabel tersebut memuat program inovasi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DLHK Indragiri Hilir. Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala DLHK Indragiri Hilir Nomor: Kpts.45/DLHK/II/2021 mengenai penetapan inovasi pelayanan publik di instansi tersebut pada Tahun 2021.

Disimpulkan bahwa Dinas terkait selalu melakukan observasi dan analisa terhadap kondisi dan situasi dalam perkembangan yang terjadi dilingkungan masyarakat sehingga nantinya bisa dilakukan inovasi dalam pelayanan publik dalam pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat. Pemerintah daerah dan Dinas mengedepankan efektivitas dalam menjalankan kebijakan dan program pengelolaan sampah untuk mencapai target dan harapan dalam urusan pengelolaan sampah.

### 3. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan bentuk pelayanan sektor publik pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan seperti pengadaan fasilitas sarana dan prasarana baik secara fisik maupun secara subsidi langsung.

Peran pemerintah sebagai fasilitator masih perlu optimalisasi pada bagian penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di beberapa titik lokasi timbul sampah dimana masih ditemui oknum masyarakat membuang sampah sembarangan tidak ditempat yang sudah disediakan karena merasa jarak yang ditempuh lebih jauh untuk membuang sampah di TPS yang disediakan.

Proses penanganan sampah sendiri memiliki kendala yang terdapat dari Tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, yang pada proses pemilahan sampah masih menggabungkan sampah basah dan kering menjadi satu tempat sampah, digunakan untuk mengelola sampah basah dan kering. Selain itu, pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPS) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan oleh petugas yang memerlukan tambahan tenaga pekerja.

**Tabel 7:** Sarana dan Prasarana DLHK

| No  | Sarana dan Prasarana | Jumlah Unit | Kondisi       |
|-----|----------------------|-------------|---------------|
| (1) | (2)                  | (3)         | (4)           |
| 1   | Truk Sampah          | 22 unit     | 4 unit rusak  |
| 2   | Tangki Air           | 3 unit      | Baik          |
| 3   | Armroll              | 4 unit      | 1 unit rusak  |
| 4   | Alat Berat           | 4 unit      | Baik          |
| 5   | Kaisar               | 8 unit      | 2 unit rusak  |
| 6   | Mobil Operasional    | 13 unit     | Baik          |
| 7   | Mesin Rumput         | 59 unit     | 27 unit rusak |
| 8   | Mesin Pompa Air      | 32 unit     | Baik          |
| 9   | Mesin Tik            | 4 unit      | 2 unit rusak  |
| 10  | Komputer             | 37 Unit     | 7 unit rusak  |

|    |                |         |               |
|----|----------------|---------|---------------|
| 11 | Laptop         | 15 unit | 5 unit rusak  |
| 12 | Printer        | 44 unit | 10 unit rusak |
| 13 | Meja           | 55 unit | 10 unit rusak |
| 14 | Mesin Fotocopy | 2 unit  | Baik          |
| 15 | Berangkas      | 1 unit  | Baik          |
| 16 | Feling Kabinet | 12 Unit | Baik          |
| 17 | Lemari Arsip   | 19 Unit | Baik          |

Sumber: DLHK Kab. Indragiri Hilir, 2023

Berdasarkan data tersebut, kebutuhan dari kendaraan pengangkut sampah masih kurang dari kondisi ideal, ditambah kendaraan yang sebagian sudah memiliki usia pakai yang terbilang tua sehingga sering mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar. Terbatasnya tempat pembuangan sampah (TPS) di Kab. Indragiri Hilir juga menjadi masalah. Adapun data jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 8:** Data Jumlah TPS Kecamatan Tembilahan

| No | Nama                                                    | Jumlah | Daya Tampung (M <sup>3</sup> ) |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1  | TPS Bak Container Kelurahan Tembilahan Kota             | 3      | 14,8                           |
| 2  | TPS Bak Container Kelurahan Tembilahan Hilir            | 3      | 14,8                           |
| 3  | TPS Bak Container Kelurahan Sungai Beringin             | 4      | 14,8                           |
| 4  | TPS Bak Container Kelurahan Pekan Arba                  | 2      | 7,4                            |
| 5  | TPS Bak Container Kelurahan Tembilahan Seberang         | 1      | 7,4                            |
| 6  | TPS Bak Container Kelurahan Tembilahan Seberang Selatan | 1      | 7,4                            |
| 7  | TPS Bak Container Kelurahan Tembilahan Seberang Barat   | 1      | 7,4                            |
| 8  | TPS Bak Container Kelurahan Sungai Perak                | 2      | 14,8                           |

Sumber : DLHK Kab. Indragiri Hilir, 2022

Berdasarkan data tabel diatas, dapat terlihat bahwa Kecamatan Tembilahan memiliki total delapan Kelurahan yang harus diperhatikan pada pelayanan sektor publik dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik. Tercatat sebanyak 17 (tujuh belas) TPS sampah telah disediakan di setiap kelurahan Kecamatan Tembilahan dalam bentuk bak container, yang diperuntukkan bagi masyarakat guna mencegah pembuangan sampah sembarangan.

Penulis membuat kesimpulan bahwa Pemda belum mencapai target dalam pengurangan dan penanganan sampah, dan salah satu upaya adalah melakukan pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan melakukan koordinasi kepada DPRD untuk urusan pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan persampahan.

## **Tantangan dan Kendala pengelolaan sampah di Kecamatan Tembilahan**

### **1. Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap pembuangan sampah**

Dilihat dari data sistem pembuangan sampah oleh Dinas terkait Kab. Indragiri Hilir dalam persebaran presentasi sistem pembuangan sampah bahwa pada pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 6%, didaur ulang 2%, pembakaran 57%, didalam lubang 9%, ke sungai 19%, dan lainnya 7% menunjukkan bahwa sistem pembuangan sampah yang dilakukan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA) cukup rendah dengan presentase sebanyak 6%, sehingga disimpulkan menjadi kendala bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah tidak mengikuti sesuai dengan kebijakan sistem pembuangan sampah oleh pemerintah.

### **2. Minimnya SDM DLHK Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sumber daya manusia dipandang sebagai unsur terpenting karena seluruh

proses dalam sistem pemerintahan digerakkan dan dijalankan oleh mereka.

Agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara efektif, pelaksana dituntut memiliki kualitas yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang tersedia.

Seluruh upaya peningkatan pengelolaan sampah, baik secara manajerial maupun operasional, sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Agar tujuan pemerintah dapat terealisasi, ketersediaan petugas yang proporsional sesuai kebutuhan wilayah harus dipenuhi.

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat berhasil ataupun gagal apabila dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas lapangan dalam pengelolaan sampah berdampak pada kualitas layanan sampah bagi masyarakat. Meskipun demikian, DLHK Indragiri Hilir tetap berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan program kebersihan dan meningkatkan kinerja petugasnya. Kekurangan ini menjadi tanggung jawab yang penting untuk DLHK Indragiri Hilir melakukan penambahan tenaga petugas lapangan kebersihan dilapangan terkait dalam pelaksanaan program dan kebijakan pengelolaan sampah.

### **3. Keterbatasan Anggaran dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah**

Pemerintah menghadapi hambatan dalam mengelola sampah karena keterbatasan anggaran. Anggaran tersebut belum optimal tercapai sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan efektif dan efisien. Di Kab. Indragiri Hilir, DLHK melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dengan menggunakan dana dari APBD serta dukungan masyarakat melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

**Tabel 9:** Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023

| Tahun | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (%) |
|-------|-----------------------|------------------------|
| 2019  | Rp. 615.232.688.00.-  | 30                     |
| 2020  | Rp. 665.132.387.00.-  | 100                    |
| 2021  | Rp. 670.321.250.00.-  | 96,5                   |
| 2022  | Rp. 671.920.238.00.-  | 98                     |
| 2023  | Rp. 674.534.921.00.-  | 100                    |

Sumber : Dokumen DLHK Indragiri Hilir

Dalam program pengendalian lingkungan hidup, anggaran yang dialokasikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu: tahun 2019 sebesar Rp 615.232.688,-; tahun 2020 sebesar Rp 665.132.387,-; tahun 2021 sebesar Rp 670.321.250,-; tahun 2022 sebesar Rp 671.920.238,-; dan tahun 2023 sebesar Rp 674.534.921,-. Persentase realisasi anggaran tiap tahunnya adalah sebagai berikut: 2019 sebesar 30%, 2020 sebesar 100%, 2021 sebesar 96,5%, 2022 sebesar 98%, dan 2023 sebesar 100%.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data wawancara kepada pihak yang terlibat dan terdampak pada penanganan sampah serta mengacu pada teori Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2010). pada indikator regulator, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah. Namun, implementasi dalam hal penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggar masih belum optimal. Dari indikator Dinamisator peran pemerintah, Dinas terkait telah merumuskan inovasi pelayanan publik yaitu Tim Patroli Sampah (TIMPAS) dan Sistem Pengaduan Lingkungan (SI PANGLINK) untuk membantu dalam mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan berjalan dengan baik. Pada indikator fasilitator, peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum terpenuhi dengan merata. Kesimpulan yang dapat diketahui bahwa peran pemerintah masih kurang maksimal pada indikator regulator dan fasilitator dan pada indikator dinamisator sudah berjalan melalui program inovasi pelayanan publik.

## G. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan penggunaan dan konsumsi bahan produksi sehingga sampah yang dihasilkan menjadi meningkat pula. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi bagian penting dan kunci dalam menjadikan kualitas pelayanan publik terhadap pengelolaan sampah di daerah.

Peran Pemerintah sebagai Regulator yakni DLHK Kab. Indragiri Hilir dalam persoalan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembilahan sudah dilaksanakan dan diterapkan kepada masyarakat dan tugasnya sudah baik dalam membuat regulasi tentang pengelolaan persampahan, namun masih kurang baik dari segi kerjasama masyarakat akan peraturan dan program yang dimiliki oleh Dinas terkait pelayanan pengelolaan sampah.

Peran pemerintah sebagai dinamisor, pemerintah juga memiliki program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mendorong masyarakat agar lebih peduli dan memahami dalam mentaati peraturan dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Tetapi masih dibutuhkan peningkatan kinerja dan sosialisasi pemerintah pada program inovasi pelayanan publik berupa Timpas dan Si Panglink agar program dapat berjalan dengan optimal.

Peran pemerintah sebagai fasilitator, sudah melakukan pengadaan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah namun masih belum merata dikarenakan masih terbatasnya dana dalam bidang kebersihan sehingga menghasilkan beberapa titik-titik tps liar yang tidak tersedia sarana dari pemerintah yang membuat sampah berserakan dan mencemari lingkungan.

Terakhir tantangan dan kendala pemerintah dalam urusan pengelolaan sampah diketahui adalah kesadaran masyarakat akan kebersihan sampah masih rendah yang ditemui masih banyak

masyarakat membuang sampah secara tidak benar dan sembarangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dinas dalam pengelolaan sampah lapangan yang masih kurang sehingga tidak dapat melakukan tugas secara maksimal; dan terakhir memiliki anggaran yang terbatas sehingga dalam pemenuhan pelayanan pengelolaan sampah menjadi tidak sesuai target dan harapan.

## H. SARAN

1. Mengimplentasikan kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang memfokuskan pada partisipasi aktif masyarakat dalam membangun komunitas masyarakat mengambil keputusan dan keberlanjutan dalam mengelola sampah secara mandiri, yang salah satu contoh unitnya adalah Rukun Warga.
2. Meningkatkan implementasi regulasi yang dilaksanakan secara maksimal dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menertibkan masyarakat membuang sampah sesuai aturan dan penegakan hukum kepada oknum perorangan dan badan atau lembaga yang melakukan pelanggaran.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan memaksimalkan kinerja TIMPAS dan Si PANGLINK berkoordinasi kepada masyarakat sehingga seluruh kelompok dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sampah secara merata dan memaksimalkan petugas lapangan yang ada dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah lebih optimal.
5. Melakukan kerjasama dengan pihak nongovernment dan swasta untuk menciptakan efesiensi dan efektivitas melaksanakan pengelolaan sampah sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mengelola sampah

## I. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin Tahir, M. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Grafika Utama Jakarta.
- BaharuddinThahir, M. (2019). Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Marjoni Rachman, M. (2021). Manajemen Pelayanan Publik. Samarinda: Tahta Media Group.
- Moelong, L, J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media.
- Muhadam, Labolo. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuramelia. (2014). Definisi Pemerintah dan Pemerintahan. Jakarta.
- Riyadi (2015). Reinventing Bank Sampah: Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegrasi. Jambi.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :Alfabeta, CV.
- Sugiyono, P.D. (2022), Metode Penelitian Kualitatif (S. Y. Suryandari (ed.): 3rd ed.). Alfabeta

### Skripsi/Tesis/Jurnal

- Hasibuan, M. F. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen*, 6-20.
- Muara Torang Hadomuan, R. (2022, Januari). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan Kota Tangerang Selatan. Kebijakan : *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8-14.
- Nopriyandi. (2014). Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance

Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 81-95.

- Hasibuan, M. F. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen*, 6-20.
- Muara Torang Hadomuan, R. (2022, Januari). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan Kota Tangerang Selatan. Kebijakan : *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8-14.
- Nopriyandi. (2014). Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 81-95.
- Renaldi, A. (2023). PERAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pelayanan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 724-736.
- Ririn Daulima, A. Y. (2019, Desember). Kinerja Petugas Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, VI, 136-144.
- Sepriani, Y. (2021, Januari-Juni). Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 1-16.
- Sidiq, M. A. (2020, November). Menjaga Kebersihan Lingkungan Dengan Mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Dusun Timur Sawah Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 42-58.
- Sofianto, A. S. (2024, Februari). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Masyarakat di

Kota Tanjungpinang. *Jurnal Relasi Publik, I*, 148-160.

Tri Angga Rahmadhani, S. (2022, Juli-Desember). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2020. *JOM FISIP, IX*, 1-15.

Ninef Rusnywaty Yalensy, S. H. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 41-49.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017  
Tentang Kebijakan dan Strategi  
Nasional Pengelolaan Sampah  
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis  
Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri  
Hilir Nomor 20 Tahun 2011 Tentang  
Penanganan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri  
Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang  
Pembinaan, Pengawasan dan  
Penindakan Ketertiban umum dan  
Penyakit Masyarakat

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019  
tentang Kebijakan dan Strategi  
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
dalam Pengelolaan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah  
Rumah Tangga

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021  
Tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta  
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kebersihan Kabupaten Indragiri  
Hilir

Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
114 Tahun 2014 tentang Pedoman  
Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks  
Desa Membangun

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang  
Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar  
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(RKPD) Kabupaten Kampar Tahun  
2022

### **Web Internet**

DLHK Inhil Terus Benahi Pengelolaan  
Sampah di Tembilahan,  
Karimuntoday.com(2022).

<https://karimuntoday.com/dlhk-inhil-terus-benahi-pengelolaan-sampah-di-tembilahan/> (diakses tanggal 14 Maret 2025)

Kondisi Sampah di Jalan Batang Tuaka  
Menutupi Selokan Air dan  
Menimbulkan Bau tak Sedap,  
CatatanRiau.Com(2023)

<https://catatanriau.com/news/detail/13876/kondisi-sampah-di-jalan-batang-tuaka-menutupi-selokan-air-dan-menimbulkan-bau-tak-sedap> (diakses tanggal 14 Maret 2025)